

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM KEWARISAN PERDATA DI INDONESIA

Fadhilah Nurdiana, Budi Abdullah, Nazlyla Amanda Amri, Dira Salsabila, Ardian Wahyu Satria, Muhammad Hanif, Muhammad Yusuf

budiabdullah@insan.ac.id

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Anak Luar Kawin, Hak Waris, Kewarisan Perdata, Mahkamah Konstitusi, Perlindungan Hukum.

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

Kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia merupakan isu yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap perlindungan hak anak dan prinsip non-diskriminasi. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menimbulkan berbagai perdebatan karena dianggap belum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan. Menurut Soedharyo Soimin, anak sebagai subjek hukum harus memperoleh perlindungan yang sama tanpa memandang status kelahirannya (Soimin, 2020). Perkembangan hukum nasional menunjukkan adanya perubahan paradigma melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum. Putusan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek hukum keluarga, termasuk hak kewarisan anak luar kawin dalam sistem hukum perdata Indonesia. Menurut J. Satrio, hubungan darah yang dapat dibuktikan secara hukum merupakan dasar yang penting dalam menentukan hak-hak keperdataan seseorang, termasuk hak untuk mewaris (Satrio, 2018).

DOI:

<https://journal.multitechpublisher.com/index.php/ijeduca>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak luar kawin dalam kewarisan perdata di Indonesia, mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak waris anak luar kawin, serta menelaah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak luar kawin dalam memperoleh hak-hak kewarisannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dengan memberikan kemungkinan adanya hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Namun demikian, implementasi hak waris anak luar kawin masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pembuktian hubungan biologis, penafsiran hakim yang beragam, dan belum adanya harmonisasi secara menyeluruh dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewarisan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi anak luar kawin dalam memperoleh hak warisnya (Kusumadewi, 2023).

INTRODUCTION

Hukum waris merupakan salah satu bagian penting dari hukum perdata yang mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Dalam praktik kehidupan masyarakat, hukum waris tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta peninggalan, tetapi juga menyangkut hubungan keluarga, status hukum seseorang, serta perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, hukum waris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menurut Eman Suparman, hukum waris adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur mengenai berpindahnya hak dan kewajiban kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup (Suparman, 2019).

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum kewarisan bersifat pluralistik karena terdapat beberapa sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Keberagaman sistem hukum tersebut menyebabkan pengaturan mengenai ahli waris dan hak-hak kewarisan sering kali berbeda antara satu sistem dengan sistem lainnya. Perbedaan tersebut menjadi semakin kompleks ketika menyangkut kedudukan anak luar kawin sebagai salah satu pihak yang dapat menuntut hak keperdataan terhadap harta peninggalan orang tuanya. Menurut Hilman Hadikusuma, pluralisme hukum waris di Indonesia merupakan konsekuensi dari keberagaman masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan sistem kekerabatan yang berbeda-beda (Hadikusuma, 2018).

Persoalan mengenai anak luar kawin merupakan salah satu isu yang hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan dalam kajian hukum keluarga dan hukum waris. Anak luar kawin pada dasarnya adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Status tersebut sering kali menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, terutama berkaitan dengan hubungan perdata antara anak dengan orang tua biologisnya. Dalam banyak kasus, anak luar kawin mengalami kesulitan untuk memperoleh hak-hak keperdataannya karena adanya pembatasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Subekti, status anak dalam hukum perdata memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut, termasuk hak nafkah, hak perwalian, dan hak mewaris (Subekti, 2020).

Sebelum adanya perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan mengenai anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia pada saat itu belum memberikan pengakuan yang memadai terhadap hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Akibatnya, anak luar kawin tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-hak keperdataan dari pihak ayah, termasuk hak untuk memperoleh bagian warisan. Menurut Soedharyo Soimin, pembatasan hubungan perdata tersebut sering kali menimbulkan ketidakadilan karena anak harus menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya (Soimin, 2020).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam pembuktian hubungan biologis antara seorang anak dengan ayahnya. Melalui pemeriksaan DNA dan berbagai metode ilmiah lainnya, hubungan darah dapat dibuktikan secara lebih akurat dan objektif dibandingkan

dengan metode pembuktian konvensional yang selama ini digunakan. Perkembangan tersebut mendorong munculnya tuntutan agar hukum memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap anak luar kawin yang secara biologis memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Menurut Abdul Manan, perkembangan ilmu pengetahuan harus menjadi salah satu pertimbangan dalam pembentukan dan pembaruan hukum agar hukum dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Manan, 2020).

Dalam konteks kewarisan, keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pertanyaan hukum yang penting mengenai sejauh mana anak luar kawin dapat memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena harus dikaitkan dengan ketentuan dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, serta berbagai putusan pengadilan yang berkembang setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana kedudukan anak luar kawin dalam sistem kewarisan perdata Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak kewarisannya. Menurut J. Satrio, perkembangan hukum waris harus selalu memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum agar dapat memberikan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai **“Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Kewarisan Perdata di Indonesia”** menjadi penting untuk dilakukan guna memahami perkembangan pengaturan hukum, menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak waris anak luar kawin, serta mengkaji bentuk

perlindungan hukum yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia.

LITERATURE REVIEW

Pengertian Anak Luar Kawin

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sejak dilahirkan. Dalam hukum keluarga, status seorang anak memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap berbagai aspek keperdataan, termasuk hubungan kekeluargaan, perwalian, nafkah, dan kewarisan. Oleh karena itu, penentuan status anak menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian besar dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Soedharyo Soimin, status anak merupakan dasar yang menentukan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya serta berbagai hak keperdataan yang melekat pada diri anak tersebut.

Secara umum, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum perdata, status anak luar kawin berbeda dengan anak sah karena hubungan hukum yang dimilikinya dengan orang tua tidak secara otomatis sama dengan hubungan hukum yang dimiliki oleh anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap berbagai hak keperdataan, termasuk hak untuk memperoleh warisan dari orang tua biologisnya. Menurut Subekti, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-

laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum (Subekti, 2020).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak luar kawin dikenal sebagai anak yang lahir di luar perkawinan dan dapat memperoleh hubungan keperdataan tertentu apabila dilakukan pengakuan oleh ayah atau ibunya. Pengakuan tersebut merupakan tindakan hukum yang memberikan kedudukan tertentu kepada anak sehingga memiliki hubungan perdata dengan pihak yang mengakuinya. Akan tetapi, pengakuan tersebut tidak serta-merta menyamakan kedudukan anak luar kawin dengan anak sah dalam seluruh aspek hukum. Menurut J. Satrio, pengakuan anak luar kawin hanya menciptakan hubungan keperdataan tertentu dan tidak mengubah status anak tersebut menjadi anak sah kecuali melalui mekanisme yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istilah anak luar kawin tidak dijelaskan secara rinci. Namun, Pasal 43 ayat (1) sebelum perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia pada awalnya memberikan pembatasan terhadap

hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah biologisnya. Menurut Abdul Manan, ketentuan tersebut merupakan refleksi dari pandangan hukum yang menempatkan perkawinan sebagai dasar utama dalam pembentukan hubungan keperdataan antara orang tua dan anak.

Perkembangan hukum modern kemudian menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam memandang kedudukan anak luar kawin. Fokus hukum tidak lagi semata-mata pada status perkawinan orang tua, tetapi juga pada perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak asasi yang harus dihormati. Anak dipandang sebagai pihak yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keadaan kelahirannya sehingga tidak boleh menjadi korban diskriminasi hukum. Menurut Zainuddin Ali, prinsip perlindungan anak menghendaki agar seluruh anak memperoleh perlindungan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang kelahirannya (Ali, 2021).

Pengertian Hukum Waris

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang berhak menerimanya. Peralihan tersebut tidak hanya mencakup harta benda, tetapi juga hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, kecuali yang secara tegas dikecualikan oleh undang-undang. Menurut Eman Suparman,

hukum waris adalah seperangkat kaidah yang mengatur proses beralihnya harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya (Suparman, 2021).

Dalam hukum perdata Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sistem kewarisan bersifat individual, artinya setiap ahli waris memperoleh bagian masing-masing secara langsung dari harta peninggalan pewaris. Sistem ini berbeda dengan sistem kewarisan kolektif atau sistem mayorat yang dikenal dalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem kewarisan dalam KUH Perdata menekankan pada pembagian harta peninggalan secara individual kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah atau hubungan hukum tertentu dengan pewaris (Prodjodikoro, 2019).

Hukum waris juga memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta bagaimana pembagian harta peninggalan dilakukan. Kepastian hukum ini diperlukan untuk mencegah terjadinya sengketa di antara para ahli waris yang sering kali muncul setelah seseorang meninggal dunia. Menurut Soerjono Soekanto, hukum waris

berfungsi untuk mengatur perpindahan kekayaan secara tertib agar tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat (Soekanto, 2018).

Dalam perspektif hukum perdata, unsur utama dalam hukum waris terdiri dari pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut berdasarkan hubungan darah, perkawinan, atau ketentuan hukum lainnya. Harta warisan adalah seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Menurut J. Satrio, ketiga unsur tersebut merupakan elemen fundamental dalam setiap peristiwa kewarisan yang terjadi dalam masyarakat.

Selain itu, hukum waris juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Prinsip keadilan menghendaki agar pembagian warisan dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap ahli waris mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Sementara itu, prinsip kemanfaatan menekankan bahwa hukum waris harus memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat serta mencegah timbulnya konflik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum yang baik harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penerapannya.

Dengan demikian, hukum waris tidak hanya dipahami sebagai aturan mengenai pembagian harta peninggalan, tetapi juga sebagai sistem hukum yang mengatur hubungan antaranggota keluarga setelah terjadinya kematian seseorang. Dalam konteks ini, kedudukan anak luar kawin menjadi penting karena berkaitan langsung dengan hak untuk menjadi ahli waris dan memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua biologisnya.

Sistem Kewarisan Perdata di Indonesia

Sistem kewarisan perdata di Indonesia bersumber dari KUH Perdata yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda yang masih berlaku berdasarkan asas konkordansi. Sistem ini mengatur bahwa pewarisan terjadi karena kematian, dan harta peninggalan secara otomatis berpindah kepada ahli waris yang sah menurut undang-undang atau berdasarkan wasiat. Menurut Subekti, pewarisan dalam KUH Perdata terjadi demi hukum pada saat pewaris meninggal dunia tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan (Subekti, 2020).

Dalam sistem ini dikenal dua jenis ahli waris, yaitu ahli waris berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan ahli waris berdasarkan wasiat (*testamentair*). Ahli waris *ab intestato* adalah ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang karena adanya hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, sedangkan ahli waris *testamentair* adalah orang yang ditunjuk melalui surat wasiat oleh

pewaris. Menurut Eman Suparman, pembagian ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata memberikan ruang bagi kehendak pribadi pewaris sekaligus tetap mengatur ketentuan hukum yang bersifat mengikat.

Ahli waris dalam KUH Perdata dibagi ke dalam beberapa golongan, yaitu golongan I (anak dan keturunannya serta suami/istri), golongan II (orang tua dan saudara kandung), golongan III (keluarga dalam garis lurus ke atas), dan golongan IV (keluarga dalam garis menyamping sampai derajat tertentu). Sistem penggolongan ini menentukan prioritas siapa yang berhak menerima warisan terlebih dahulu. Menurut J. Satrio, sistem penggolongan ahli waris ini bertujuan untuk memberikan struktur yang jelas dalam menentukan hak waris seseorang.

Dalam praktiknya, kedudukan anak luar kawin dalam sistem kewarisan perdata mengalami keterbatasan karena tidak secara otomatis termasuk dalam golongan ahli waris utama kecuali telah dilakukan pengakuan. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga tidak memiliki hak waris terhadap ayah biologisnya. Menurut Soedharyo Soimin, kondisi ini sering menimbulkan ketidakadilan karena hubungan biologis tidak diakui sebagai dasar hubungan hukum.

Perkembangan hukum kemudian membawa perubahan signifikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas hubungan keperdataan anak luar kawin. Hal ini berdampak langsung terhadap sistem kewarisan perdata

karena membuka kemungkinan bagi anak luar kawin untuk menjadi ahli waris dari ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara hukum. Menurut Zainuddin Ali, perubahan ini menunjukkan adanya transformasi hukum keluarga di Indonesia menuju sistem yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan hak anak (Ali, 2021).

Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia

Kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pada awalnya, anak luar kawin hanya diakui memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum adanya perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Hilman Hadikusuma, ketentuan tersebut mencerminkan pandangan hukum tradisional yang sangat menekankan pentingnya perkawinan sah sebagai dasar hubungan keluarga (Hadikusuma, 2018).

Dalam perkembangan selanjutnya, muncul kritik terhadap ketentuan tersebut karena dianggap tidak memberikan perlindungan yang adil terhadap anak luar kawin. Anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki kontrol terhadap keadaan kelahirannya, sehingga tidak seharusnya menanggung akibat hukum

berupa pembatasan hak keperdataan. Menurut Abdul Manan, hukum seharusnya memberikan perlindungan yang adil tanpa membedakan status kelahiran seseorang karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (Manan, 2020).

Perubahan penting terjadi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah. Putusan ini menjadi dasar penting dalam perluasan hak-hak anak luar kawin, termasuk dalam bidang kewarisan. Menurut Yessy Kusumadewi, putusan tersebut merupakan bentuk koreksi terhadap norma hukum yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan konstitusional (Kusumadewi, 2023).

Dengan demikian, kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia saat ini tidak lagi sepenuhnya terisolasi dari ayah biologisnya, melainkan telah diakui memiliki hubungan hukum tertentu sepanjang dapat dibuktikan. Hal ini memberikan implikasi besar terhadap hak-hak keperdataan anak, termasuk hak untuk memperoleh warisan dari ayah biologisnya.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, dan berbagai bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pengaturan hukum mengenai kedudukan anak luar kawin dalam kewarisan perdata serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak waris anak luar kawin. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai status anak luar kawin dan kewarisan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan. Menurut Bambang Waluyo, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti (Waluyo, 2022).

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan anak luar kawin, hubungan keperdataan, hak waris, ahli waris, dan perlindungan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam berbagai literatur dan karya ilmiah. Pendekatan konseptual sangat penting karena banyak istilah dan konsep dalam hukum waris yang memerlukan pemahaman yang mendalam agar dapat diterapkan secara tepat dalam analisis penelitian. Menurut Johnny Ibrahim, pendekatan konseptual dilakukan dengan berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dapat membantu peneliti menemukan ide-ide hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Ibrahim, 2019).

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menjadi fokus utama penelitian ini. Selain itu, penelitian juga memperhatikan berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak waris anak luar kawin sebagai bahan untuk memahami penerapan

hukum dalam praktik. Analisis terhadap putusan pengadilan diperlukan untuk mengetahui bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menemukan *ratio decidendi* yang dapat digunakan dalam menjawab isu hukum yang diteliti (Fajar & Achmad, 2020).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti UUD NRI Tahun 1945, KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi, dan pendapat para ahli yang membahas mengenai hukum waris dan kedudukan anak luar kawin. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber lain yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, klasifikasi bahan hukum

tersebut diperlukan untuk mempermudah proses analisis dan penemuan hukum dalam penelitian normative (Soekanto & Mamudji, 2018).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan merupakan metode yang paling sesuai dalam penelitian hukum normatif karena objek yang diteliti berupa norma hukum yang terdapat dalam berbagai sumber tertulis. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, studi kepustakaan merupakan teknik utama dalam penelitian hukum normatif karena seluruh data yang diperlukan diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek penelitian (Amirudin & Asikin, 2020).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur mengenai anak luar kawin dan hak warisnya. Sementara itu, metode analitis digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap perlindungan hak-hak anak luar kawin. Menurut Burhan Ashshofa, analisis kualitatif dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara menghubungkan berbagai norma

hukum dan doktrin hukum secara logis sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti (asshhofa, 2020).

Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan hukum terkait kedudukan anak luar kawin dalam kewarisan perdata di Indonesia serta memberikan analisis yang mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak kewarisan anak luar kawin setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

RESULT AND DISCUSSION

Kedudukan Anak Luar Kawin dalam KUH Perdata

Kedudukan anak luar kawin dalam KUH Perdata pada dasarnya tidak disamakan dengan anak sah dalam perkawinan yang sah. KUH Perdata hanya memberikan hubungan perdata terbatas kepada anak luar kawin, yaitu setelah adanya pengakuan dari orang tua biologisnya. Tanpa pengakuan tersebut, anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, baik dalam hal nafkah, perwalian, maupun kewarisan. Menurut Subekti, pengakuan anak luar kawin merupakan satu-satunya pintu untuk menciptakan hubungan hukum antara anak dan orang tua di luar perkawinan yang sah (Subekti, 2020).

Pengakuan anak dalam KUH Perdata bersifat deklaratif, artinya hanya menegaskan adanya hubungan darah, bukan menciptakan hubungan tersebut. Namun demikian, akibat hukumnya sangat signifikan karena menentukan

apakah anak tersebut memiliki hak sebagai ahli waris atau tidak. Dalam praktiknya, tidak semua ayah biologis bersedia mengakui anak luar kawin, sehingga posisi anak menjadi lemah secara hukum. Menurut J. Satrio, ketergantungan status anak luar kawin pada pengakuan menunjukkan bahwa hukum waris perdata klasik masih sangat formalistik dalam menentukan hubungan keperdataan.

Selain itu, KUH Perdata juga membatasi hak waris anak luar kawin meskipun telah diakui. Anak luar kawin tidak mendapatkan bagian warisan yang sama dengan anak sah. Pembagian warisan ditentukan berdasarkan keberadaan ahli waris lain dalam golongan yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan adanya diskriminasi hukum terhadap anak luar kawin dalam sistem kewarisan perdata klasik. Menurut Eman Suparman, perbedaan porsi warisan ini merupakan bentuk pembatasan hukum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan prinsip keadilan modern.

Dalam praktik peradilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar kawin sering kali kesulitan untuk membuktikan hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Hal ini menyebabkan banyak kasus di mana anak tidak mendapatkan bagian warisan meskipun secara biologis memiliki hubungan darah dengan pewaris. Menurut Soedharyo Soimin, kelemahan sistem pembuktian dalam KUH Perdata menyebabkan ketidakadilan terhadap anak luar kawin yang sebenarnya memiliki hubungan biologis yang nyata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam KUH Perdata, kedudukan anak luar kawin sangat bergantung pada pengakuan dan pembuktian formal, bukan semata-mata pada hubungan biologis. Hal ini menjadi salah satu alasan utama lahirnya perubahan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum perubahan memberikan ketentuan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini secara eksplisit mengecualikan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Hal ini menimbulkan implikasi serius dalam bidang hukum keluarga, termasuk hak waris anak tersebut. Menurut Hilman Hadikusuma, ketentuan ini mencerminkan kuatnya pengaruh konsep perkawinan sah sebagai satu-satunya dasar hubungan keluarga dalam hukum Indonesia (Hadikusuma, 2018).

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut kemudian dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Anak tidak seharusnya dirugikan akibat status perkawinan orang tuanya. Oleh karena itu, banyak ahli hukum mengkritik ketentuan tersebut karena dianggap tidak mencerminkan keadilan substantif. Menurut Zainuddin Ali, hukum keluarga harus mengedepankan perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang lemah dalam hubungan hukum (Ali, 2021).

Perubahan besar terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menafsirkan ulang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Putusan tersebut menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibu, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya. Menurut Mohammad Hafidz Molana, putusan ini merupakan bentuk koreksi konstitusional terhadap norma hukum yang diskriminatif (Molana, 2024).

Dengan adanya putusan tersebut, posisi anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia menjadi lebih kuat karena tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pengakuan formal, tetapi juga dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan seperti tes DNA. Hal ini membuka ruang bagi perlindungan hak waris yang lebih adil bagi anak luar kawin.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan titik balik penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Putusan ini memperluas hubungan hukum anak luar kawin kepada ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah. Menurut Peter Mahmud Marzuki, putusan ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum dari formalistik ke arah perlindungan hak konstitusional.

Secara hukum, putusan ini memiliki kekuatan mengikat (*erga omnes*), sehingga berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Artinya, setiap anak luar kawin yang dapat membuktikan hubungan biologis dengan ayahnya berhak memperoleh hubungan keperdataan, termasuk hak waris. Menurut Yessy Kusumadewi, putusan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih luas terhadap hak anak untuk diakui oleh ayah biologisnya (Kusumadewi, 2023).

Namun demikian, implementasi putusan ini dalam praktik tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala utama adalah pembuktian hubungan biologis yang masih memerlukan proses pengadilan. Selain itu, tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama mengenai ruang lingkup putusan tersebut. Menurut Abdul Manan, perbedaan interpretasi terhadap putusan

Mahkamah Konstitusi sering menjadi hambatan dalam penerapan hukum di lapangan (Manan, 2020).

Putusan ini juga menimbulkan perubahan besar dalam konsep hubungan keluarga dalam hukum perdata Indonesia. Jika sebelumnya hubungan keperdataan hanya didasarkan pada perkawinan sah, kini hubungan biologis juga menjadi dasar penting dalam menentukan hak dan kewajiban hukum. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Hak Waris Anak Luar Kawin dalam Sistem Kewarisan Perdata

Hak waris anak luar kawin dalam sistem hukum perdata Indonesia mengalami perkembangan signifikan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan tersebut, anak luar kawin hanya memiliki hak waris dari ibu dan keluarga ibunya. Setelah putusan tersebut, anak luar kawin dapat memiliki hak waris dari ayah biologisnya apabila hubungan tersebut dapat dibuktikan secara hukum. Menurut J. Satrio, perubahan ini merupakan bentuk perluasan subjek hukum dalam sistem kewarisan perdata.

Dalam praktiknya, pembagian warisan kepada anak luar kawin tetap memperhatikan keberadaan ahli waris lain yang sah. Anak luar kawin tidak secara otomatis memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah, tetapi memperoleh bagian berdasarkan pembuktian hubungan perdata. Menurut Eman Suparman, hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Indonesia masih mempertahankan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum (Suparman, 2019).

Namun demikian, dalam beberapa kasus, pembagian warisan kepada anak luar kawin masih menimbulkan sengketa di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi hakim terhadap bukti hubungan biologis dan ruang lingkup Putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Soedharyo Soimin, ketidakjelasan implementasi hukum sering menjadi sumber konflik dalam pembagian warisan (Soimin, 2020).

Hambatan Implementasi Hak Waris Anak Luar Kawin

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perluasan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin, dalam praktiknya implementasi putusan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah persoalan pembuktian hubungan biologis antara anak dengan ayahnya. Pembuktian ini sering kali harus melalui proses peradilan dan menggunakan alat bukti ilmiah seperti tes DNA yang tidak selalu mudah diakses oleh semua pihak. Menurut Zainuddin Ali, hambatan pembuktian ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam praktik (Ali, 2021).

Selain itu, biaya pemeriksaan DNA yang relatif tinggi juga menjadi kendala tersendiri bagi anak luar kawin yang ingin membuktikan hubungan biologisnya dengan ayah. Kondisi ini menyebabkan tidak semua anak luar kawin dapat memperjuangkan haknya di pengadilan. Menurut Abdul Manan, faktor ekonomi sering kali menjadi penghalang utama dalam akses terhadap keadilan, termasuk dalam perkara pembuktian status anak.

Hambatan lainnya adalah adanya perbedaan penafsiran di kalangan hakim mengenai ruang lingkup Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebagian hakim menafsirkan bahwa putusan tersebut hanya berkaitan dengan hubungan perdata secara umum, sementara sebagian lainnya menganggap bahwa putusan tersebut juga mencakup hak waris secara langsung.

Perbedaan interpretasi ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum yang seragam dalam putusan-putusan pengadilan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ketidakseragaman interpretasi hukum dapat mengurangi kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan dalam praktik peradilan.

Selain faktor yuridis, terdapat pula hambatan sosiologis berupa penolakan masyarakat terhadap pengakuan anak luar kawin dalam sistem kekerabatan. Dalam beberapa masyarakat, anak luar kawin masih dianggap memiliki status sosial yang lebih rendah sehingga berdampak pada penerimaan sosial dan pembagian warisan dalam keluarga. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat yang masih kuat di beberapa daerah sering kali mempengaruhi penerapan hukum nasional dalam praktik kewarisan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan implementasi hak waris anak luar kawin tidak hanya bersumber dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang masih berkembang di masyarakat Indonesia.

Analisis Kritis Penulis

Menurut penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan langkah progresif dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia karena memberikan perlindungan yang lebih adil terhadap anak luar kawin. Putusan tersebut telah menggeser paradigma lama yang hanya mengandalkan status perkawinan sebagai dasar hubungan keperdataan, menuju paradigma baru yang mengakui hubungan biologis sebagai dasar penting dalam hukum keluarga. Menurut J. Satrio, hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar tetap relevan dan memberikan keadilan.

Namun demikian, meskipun secara normatif putusan tersebut telah memberikan kemajuan, dalam praktiknya masih terdapat ketidakjelasan dalam implementasi,

khususnya terkait hak waris anak luar kawin. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak anak sebagai subjek yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ketidakpastian hukum dapat menghambat tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dari sudut pandang perlindungan anak, negara seharusnya memberikan mekanisme yang lebih sederhana dan efektif dalam pembuktian hubungan biologis, sehingga hak-hak anak luar kawin dapat terpenuhi tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit. Teknologi seperti tes DNA seharusnya dapat dijadikan alat bukti utama yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Zainuddin Ali, hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memberikan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat tanpa diskriminasi.

Selain itu, diperlukan harmonisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, agar tidak terjadi konflik norma dalam praktik peradilan. Tanpa adanya harmonisasi tersebut, maka implementasi hak waris anak luar kawin akan terus menghadapi ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan kemajuan penting, namun masih diperlukan pembaruan hukum yang lebih komprehensif agar perlindungan terhadap anak luar kawin dalam kewarisan perdata dapat berjalan secara optimal dan berkeadilan.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum perdata Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pada awalnya anak luar kawin memiliki kedudukan hukum yang terbatas karena hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam

KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan sebelum adanya perubahan. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terjadi perkembangan hukum yang memberikan pengakuan terhadap hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya. Perubahan tersebut turut memberikan peluang bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris dari ayah biologisnya setelah adanya pengakuan atau pembuktian hubungan hukum yang sah. Meskipun demikian, pelaksanaan hak waris tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kesulitan pembuktian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, perbedaan penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum, serta adanya faktor sosial dan budaya yang masih menimbulkan stigma terhadap anak luar kawin.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan adanya pembaruan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sehingga tercipta kepastian hukum bagi anak luar kawin dalam memperoleh hak-haknya. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan mekanisme pembuktian hubungan biologis yang lebih sederhana, mudah diakses, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Aparat penegak hukum juga diharapkan memiliki pemahaman dan penerapan hukum yang seragam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi guna menghindari terjadinya perbedaan putusan dalam perkara yang sejenis. Di samping itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kedudukan hukum anak luar kawin agar tercipta pemahaman yang lebih baik serta mengurangi diskriminasi sosial yang masih terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

REFERENCES

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Agata Manoppo. “Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata dan Putusan MK”. *Lex Crimen*, 2025.
- Amira Maulidina & Mery Risqi Damayanti. “Kewarisan Anak Luar Kawin di Indonesia Pasca Putusan MK”. *Jurnal Tana Mana*, 2023.
- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- J. Satrio. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 2018.
- Mohammad Hafidz Molana. “Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”. *Pancasakti Law Journal*, Vol. 2 No. 1, 2024.
- Muhammad Zul Figgar & Faisal Saidi. “Status Anak di Luar Nikah dalam Kewarisan”. *Al-Mizan*, 2022.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2018.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2020.
- Yessy Kusumadewi. “Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”. *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2023.

Zainuddin Ali. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.